

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Kekerasan

kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>1</sup>

Kekerasan menurut Mansour Fakih adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”. Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.hanya saja titik tekannyapada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.<sup>2</sup>

Halim Barkatullah menyimpulkan bahwa kekerasan menurut Mulyana W. Kusumah ada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yakni:

##### a. Kekerasan legal

Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Seperti seorang anggota tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan atas intensitas perilaku kerasnya dalam rangka menjalankan tugas dan sport agresif tertentu. Contoh: tinju, serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

##### b. Kekerasan yang secara sosoal memeperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi sosial. Misalnya: tindakan kekerasan suami atas penzina akan memperoleh dukungan sosial.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.30

<sup>2</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm.17

c. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.

d. “*illegal, nonsanctioned, irrational violence*” yakni kekerasan yang tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak kenal (dalam pembunuhan; oleh pembunuhnya).<sup>3</sup>

Dengan demikian, orang yang melakukan kekerasan adalah orang yang kehilangan kontrol dan tidak dapat menyeimbangkan pikiran, hasrat dan perasaan terhadap orang lain. Hal tersebut, dikarenakan kekerasan seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi kita semua terlebih khusus dalam keluarga mengingat beberapa waktu terakhir ini kejadian kekerasan semakin terungkap dan menguak ke permukaan, karena aspek kekerasan juga menyangkut pada aspek psikologis korbannya, sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan hak-hak asasi.

Hal yang sama juga berlaku bagi korban kekerasan yang berupa pelecehan sosial, mulai dari yang umum seperti lontaran lelucon jorok yang sangat ofensif dan membuat malu perempuan serta perilaku sengaja menyenggol atau menyentuh bagian tubuh perempuan tanpa seijin dari kerelaan yang bersangkutan.

a. **Bentuk kekerasan**

Kekerasan seringkali dilakukan terhadap perempuan. Adapun pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis.

---

<sup>3</sup> Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo. *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.282

Bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan, diantaranya:

1. Tindak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan di luar hubungan suami-istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga – lembaga pendidikan, dan sebagainya.
3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara.

Secara khusus KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia menyatakan kekerasan terhadap perempuan sebagai korban yang berkenaan dengan:

- a. Perkosaan (pasal 282)
- b. Pengguguran kandungan tanpa seizing perempuan yang bersangkab (pasal 347)
- c. Perdagangan perempuan (pasal 287)
- d. Melarikan perempuan (pasal 332).

Di samping kejahatan-kejahatan di atas, sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya tidak diberi sanksi pidana. akibatnya walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Fathul Jannah dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, LKis, Yogyakarta, 2002, hlm. 14

## 2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang telah teridentifikasi di dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga yang sangat dering dilakukan adalah kekerasan oleh suami terhadap istri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

*“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>5</sup>*

Selain di atas, Elli N. Hasbianto memberikan pendefinisian kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan keluarga.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis terhadap istri.

### a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 meliputi:

1. Suami, istri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluargadengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

---

<sup>5</sup> Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rinek Cipta, Jakarta, 2013, hlm.177

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga

#### **b. Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Adapun jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual;

1. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan si istri bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
2. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
3. Kekerasan psikologis/psikis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si istri
4. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat si istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Fathul Jannah dkk., *Op.cit.*, hlm.15

### c. Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Strauss A. Murray faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

#### 1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

#### 2. Diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

#### 3. Beban pengasuhan anak

Istri yang bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

#### 4. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

#### 5. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Muhammad Taufik Makarao menyebutkan bahwa menurut Abdulsyani faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku, kondisi emosional pelaku yang labil atau watak pelaku yang temperamental, pelaku sebagai penyandang retardasi mental atau pelaku dalam kondisi anomia tau kebingungan. Sedangkan faktor eksternal mencakup atas faktor ekonomi, faktor bacaan dan tontonan atau film yang menampilkan pornografi dan kekerasan atau sadisme.<sup>7</sup>

#### **d. Dasar Hukum Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Larangan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tanggaterhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran rumah tangga.

Selain Undang-undang No.23 Tahun 2004, di dalam Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) diatur disebutkan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>8</sup>

### **3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif Islam**

Ajaran Islam adalah rahmatan lil ‘alamin, yakni rahmat bagi semesta, dari mmulai lingkup individu, dan masyarakat.. Rumah tangga merupakan tempat paling aman dan nyaman bagi anggota

<sup>7</sup> Mohammad Taufik Makarao dkk., *Op Cit.*, hlm.200

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.174

keluarga yang dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang tenteram dan damai (*sakinah*) yang dilandasi oleh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Sehingga kehidupan berkeluarga yang didambakan yang didasari rasa damai (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Batasan kekerasan dalam rumah tangga ditemukan dalam peristiwa nusyuz dan syiqaq. Nusyuz diterangkan dalam Q.S An-Nisa' ayat 34 dan 128. Ayat 34 menerangkan tentang nusyuz istri dengan prosedur penyelesaiannya, sedangkan ayat 128 menerangkan tentang nusyuz suami dan penyelesaiannya. Kedua ayat tersebut memuat kata “nusyuz”, dan istilah ini dipakai secara murni oleh fukaha' dan oleh Negara dalam perundang-undangan tentang perkawinan.

Dalam Q.S An-Nisa' ayat 34 Allah SWT berfirman:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُم  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

Artinya: “...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya....”.

Dalam Q.S An-Nisa' ayat 28, Allah SWT berfirman:

بَعْلَهَا نُسُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ....

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir...”

Kedua ayat tersebut hanya menjelaskan bahwa nusyuz adalah perbuatan suami atau istri yang mengancam keutuhan rumah tangga muslim. Demikian pentingnya menghilangkan nusyuz bagi pasangan

suami istri dalam kehidupan bersamanya, Allah SWT memberikan jalan penyelesaiannya masing-masing.

Allah SWT memerintahkan pasangan suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis (*sakinah*) suami harus mewujudkannya dengan memperlakukan istrinya secara ma'ruf. Begitupun istri, menurut tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW harus menjaga ketertiban rumah tangganya dengan mewujudkan kepemimpinan domestic, mendidik anak-anaknya dan menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak di sampingnya.<sup>9</sup>

Ketentuan tersebut di atas tersimpul dalam hukum tanggung jawab suami istri secara bertimbal balik. Hanya penunaian hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri secara bertimbal balik, keharmonisan rumah tangga terwujud. Karena itu menurut fuqaha, nusyuz hanya dikenali jika ada pembangkangan akan hak dan kewajiban suami istri.

Menurut Abu Zahrah, seorang istri dinyatakan nusyuz jika telah nyata ia membuat ketidakharmonisan terhadap suaminya. Misalnya istri sudah tidak taat lagi kepada suaminya sebagaimana sedia kala.

Menurut Ibnu Katsir, nusyuz berarti ketinggian. Secara terminologi, nusyuz istri adalah istri membangkang terhadap suaminya, meninggalkan kewajibannya, membelakangi suaminya dan membencinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84, pengertian nusyuz istri adalah tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 83 ayat 1. Yang dimaksud adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam Islam. Pasal 83 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut kewajiban istri yang lain adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>9</sup> Jasmani, *Op Cit.*, hlm.103

Begitu juga halnya suami yang tidak memenuhi kewajiban akan nafkah istrinya, baik secara materi maupun non materi (tidak menggauli istrinya), oleh fuqaha memandang suami telah nusyuz sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa' ayat 128. Nafkah materi adalah sebuah kewajiban suami terhadap istrinya dengan tiada diperselisihkan. Menurut Abu Zahrah, Allah dan Rasulnya telah mewajibkan suami memberi nafkah istrinya karena istri telah membatasi kebebasannya selama ini dengan mengabdikan dirinya dalam kehidupan suami istri.<sup>10</sup>

Dalam KHI Pasal 80 disebutkan bahwa kewajiban suami adalah membimbing istri, melindungi, menanggung nafkah, kishwah, biaya rumah tangga, biaya kesehatan bagi istri dan anak-anaknya serta biaya pendidikan anak.

Dengan penjelasan nusyuz tersebut dipahami bahwa nusyuz adalah pembangkangan terhadap hak dan kewajiban suami dan istri satu sama lain. Nusyuz tidak mesti dimaknai dengan pertengkaran, tetapi cukup dengan adanya bukti suami istri tidak menjalankan kewajiban sebagai pemenuhan hak di antara keduanya. Karenanya pula, nusyuz diselesaikan antara suami dan istri tanpa melibatkan pihak lain dari anggota keluarga sekalipun. Hal ini disebabkan, yang lebih tahu akan tanggungjawab pemenuhan hak dan kewajiban suami istri hanyalah keduanya.

Nusyuz yang berlarut-larut berpotensi memunculkan syiqaq. Syiqaq adalah perselisihan, percecokan dan permusuhan suami istri. Syiqaq merupakan perselisihan yang awalnya terjadi antara suami dan istri secara bersamaan. Dengan demikian syiqaq berbeda dengan nusyuz. Nusyuz hanya terjadi secara sepihak terhadap yang lainnya. Syiqaq diselesaikan dengan *tahkim*, yaitu bertemunya juru damai dari pihak suami dan istri sebagaimana tersebut dalam Q.S An-Nisa' ayat 35:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.104

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ  
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kami khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah dari keluarga seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”<sup>11</sup>

Hal yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan perbuatan yang menyimpang atau dilarang dalam Islam yaitu Jarimah.

a. Pengertian jarimah

Secara umum, jarimah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan bahwa jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir.<sup>12</sup> Berikut beberapa penjelasan tentang pengertian jarimah tersebut: *perbuatan yang dilarang* adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan *syara'* dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam syara' maka perbuatan tersebut hukumnya mubah. *Had* memiliki dua arti, yaitu umum dan khusus. *Had dalam arti umum* meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara', baik

<sup>11</sup> Jasmani, *Op Cit.*, hlm.105

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.9

hak itu merupakan hak Allah maupun hak individu. dalam pengertian ini termasuk hukuman qishash dan diat. *Had dalam arti khusus*, had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara'dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, dera seratus kali untuk jarimah zina, dan dera delapan puluh kali untuk qadzaf. Dalam pengertian ini, hukuman qishash dan diat tidak termasuk, karena keduanya merupakan hak individu. sedangkan pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa) sesuai dengan bidangnya. Misalnya untuk menetapkan hukuman maka yang berwenang adalah badan legislatif (DPR), sedangkan yang berwenang untuk melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan.

pengertian jarimah tersebut hampir sesuai dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana Indonesia). Jarimah dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut M.Tresna “peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.<sup>13</sup>

#### 1. Macam-macam jarimah

Ditinjau dari berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga bagian antara lain:

##### a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah.

Pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bias diahpuskan oleh perseorangan (orang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.10

yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qazdaf
- 3) Jarimah syurbul khamr
- 4) Jarimah pencurian
- 5) Jarimah hirabah
- 6) Jarimah riddah
- 7) Jarimah al bagyu (pemberontakan)

b. Jarimah qishas dan diyat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash atau diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak manusia (individu). hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bias dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Jarimah qishash dan diat ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan

kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Ciri khas jarimah ta'zir:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' da nada batas minimal da nada batas maksimal.
- 2) Penentuan hak tersebut adalah hak penguasa.

Jarimah ta'zir ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini, jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.<sup>14</sup>

Dikarenakan penulis meneliti tentang KDRT yang menyebabkan kematian, maka peneliti akan menjelaskan tentang jarimah pembunuhan.

#### 1. Pengertian pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atas beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.<sup>15</sup> Para ulama' mendefinisikan pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm.20

<sup>15</sup> Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.24

<sup>16</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.121

Di dalam Al-Quran telah diperintahkan agar melindungi kehidupan manusia. Dalam Q.S Al-An'am ayat 151 Allah berfirman:

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: *“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar.”*

Dijelaskan pada ayat ini bahwa pembunuhan diharamkan kecuali dengan sebab yang benar. Hanya hakim yang berwenang yang dapat memutuskan apakah seseorang harus kehilangan hak hidupnya atau tidak, dengan mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain. Nabi SAW bersabda: *“Dosa yang paling besar adalah mempersyariatkan Allah dan membunuh manusia”*.

Seseorang boleh mencabut hak hidup orang lain karena lima hal berikut:

- a. Hukum balas (qishash) bagi pelaku kejahatan yang membunuh seseorang dengan sengaja.
- b. Dalam perang (jihad) melawan musuh Islam.
- c. Hukuman mati bagi pengkhianat yang mencoba menggulingkan pemerintah Islam (fasad fi al-ardh)
- d. Lelaki atau perempuan yang telah menikah, dijatuhi hukuman had karena berzina.
- e. Orang yang melakukan perampokan (hirabah).<sup>17</sup>

Membunuh seorang muslim merupakan tindakan yang sangat mengerikan. Setelah dihukum had, sipelaku masih akan disiksa dalam neraka, dimurkai dan dilaknat Allah SWT, dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa' ayat :

<sup>17</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.19

يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan melaknatinya.”

Bukan orang dewasa saja, bahkan anak-anak atau anak yang masih dalam kandungan tidak boleh dibunuh dengan alasan apapun. Kemiskinan dan kelaparan bukanlah alasan yang membolehkan seseorang membunuh anak-anak. Dalam Q.S Al-Ana’am ayat 151 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”.<sup>18</sup>

## 2. Macam-macam pembunuhan

Pembunuhan dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3 yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan semi sengaja.

### a. Pembunuhan sengaja (*qatl al’amd*)

Pembunuhan sengaja merupakan suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.<sup>19</sup> Adapun unsur-unsur yang termasuk pembunuhan sengaja meliputi:

#### 1) Korban adalah orang yang hidup

Yang dimaksud korban orang yang hidup adalah ia hidup ketika terjadi pembunuhan, sekalipun keadaan sakit keras.

<sup>18</sup> A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.300

<sup>19</sup> Djazuli, *Op.Cit.*, hlm.123

- 2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban

Dalam unsur ini, disyaratkan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku dan bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kematian. Tidak ada ketentuan tentang bentuk dan frekuensinya, dapat berupa pemukulan, pembakaran, pengracunan dan sebagainya.

- 3) Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

Sehubungan dengan unsur ini, yaitu adanya niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa bila pelakunya tidak menghendaki kematian, maka pembunuhannya tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja. Meskipun ia melakukan kejahatan terhadap korban, seperti melukai dan memukulnya. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja, dan karena niat itu tidak tampak maka imam di atas melihat kepada alat yang digunakan oleh si pelaku itu sebagai bukti adanya niat.<sup>20</sup>

- b. Pembunuhan semi disengaja

Pembunuhan semi disengaja adalah perbuatan yang memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu krikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan semi sengaja. Akan tetapi, jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.128

seperti senjata api, senjata tajam, atau racub maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.<sup>21</sup>

Ada tiga unsur dalam pembunuhan semi disengaja:

- 1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian

Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berupa pemukulan, pukulan, penusukan, dan sebagainya. Disyaratkan korban adalah orang yang terpelihara darahnya.

- 2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan

Persyaratan kesengajaan pelaku perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak niat membunuh korban adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, si pelaku memang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan pembunuhan semi sengaja, pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan, sekalipun ia melakukan penganiayaan.

- 3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban

Sehubungan dengan unsur ini, penganiayaan itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya. Jadi, tidak dibedakan antara kematian korban itu seketika dengan kematian yang tidak terjadi seketika. Apabila tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian, maka si pelaku hanya bertanggung jawab atas perlukaan atau penganiayaan lainnya. Dalam masalah ini, mengingat banyak sebab yang dapat

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.142

mengakibatkan kematian, maka dianut teori sebab akibat. Sesuai dengan kaidah:

*“kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum”<sup>22</sup>*

c. Pembunuhan karena kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan merupakan suatu pembunuhan di mana si pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya.

Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam pembunuhan kesalahan ada 3 yaitu:

1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban

Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Perbuatan tersebut tidak disyaratkan harus tertentu, seperti pelukaan, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian, seperti membuang air panas, melempar batu dan sebagainya.

2) Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan (khata')

Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak di kehendaki oleh pelaku, baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung, dikehendaki pelaku atau tidak. Dengan demikian, dalam pembunuhan karena kekeliruan, kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau

---

<sup>22</sup> Djazuli, *Op.Cit.*, hlm.133

karena kurang hati-hatinya, atau karena perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah.

- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian

Untuk adanya pertanggung jawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya, kekeliruan (al-khata') merupakan penyebab (illat) bagi kematian tersebut. Dengan demikian, antar kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku.<sup>23</sup>

### 3. Dasar sanksi pembunuhan

Dasar hukum yang mengatur tentang sanksi hukum pembunuhan di antaranya sebagai berikut:

- a. Q.S Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
مَنْ عُوِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*

- b. Q.S An-Nisa' ayat 92

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm.147

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

c. Q.S Al-Maidah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ

*"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi".*

d. Q.S Al-An'am ayat 151

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَ  
تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَزَرْنَاكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ  
بِهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّ

*“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)”.<sup>24</sup>*

#### 4. Sanksi pembunuhan

Berdasarkan ayat-ayat Al-quran di atas, dapat dipahami bahwa sanksi hukum atas jarimah pembunuhan adalah sebagai berikut.

##### a. Pembunuhan disengaja

Pihak keluarga dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu:

- 1) *Qishash*, yaitu hukuman pembalasan yang setimpal dengan penderitaan korbannya.
- 2) *Diat*, yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. *Diat* tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban.
- 3) Pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.

##### b. Pembunuhan tidak disengaja

<sup>24</sup> Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm.35

Pihak keluarga diberikan pilihan yaitu pelaku membayar *diat*, membayar kifarah (memerdekakan budak mukmin), jika tidak mampu maka pembunuhan diberi hukuman moral, yaitu berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut.<sup>25</sup>

c. Pembunuhan semi disengaja

Sementara itu, hukuman pokok bagi jarimah pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan kaffarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir. Ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam. Hukum ta'zir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan jinayah/kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum hadd atau tidak memenuhi syarat membayar diyat sebagai hukum ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya.<sup>26</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Hasil Penelitian Terdahulu mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam hasil penelitian terdahulu ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil skripsi dari berbagai perguruan tinggi yang mempunyai subyek sama

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.35

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.36

tetapi perspektif pembahasannya yang berbeda, hal ini sebagai bukti bahwa penulisan yang penulis lakukan adalah murni. Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan, yaitu :

*Pertama*, Skripsi karya Stevani Dewi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.370/Pid.Sus/2013/PN.YK.)*".<sup>27</sup> Pertanggungjawaban yang dijatuhkan pada pelaku pidana, pada putusan *No.370/Pid.Sus/2013/PN.YK.* terdakwa didakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang diancam pidana sesuai pasal 44 ayat 4 UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal dan denda maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). secara hukum pidana Islam, penganiayaan yang dilakukan pelaku tidak bisa didasari oleh alasan *nusyuz*. Penganiayaan tersebut dalam pandangan pidana Islam termasuk *qisas diyat*. Akan tetapi pada kasus ini hukuman diputuskan oleh Pengadilan Negeri, maka hukumannya digolongkan ke dalam *ta'zir*.

Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat ialah pada skripsi ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri perspektif fiqih jinayah dan pertanggung jawaban pidana KDRT. Sedangkan judul yang penulis angkat menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jepara kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam pandangan hukum Islam.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Nola Fitria Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan*

---

<sup>27</sup> Stevani Dewi, *Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.370/Pid.Sus/2013/PN.YK.)*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

*Hukum Positif*)”.<sup>28</sup> Penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam, Islam secara tegas menyinggung kekerasan fisik dan psikis sebagai alasan perceraian. Begitu pula dalam hukum positif, bahwa kekerasan fisik dan psikis melanggar UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama membolehkan seorang istri menuntut perceraian apabila seorang istri ditelantarkan secara ekonomi.

Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah, skripsi ini meneliti tentang perceraian yang dilakukan istri terhadap suami dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga bahwa istri ditelantarkan secara ekonomi. Sedangkan judul yang penulis angkat meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam pandangan hukum Islam.

*Ketiga*, Skripsi karya Eva Lutfiati Khasanah Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto yang berjudul “*Perceraian Akibat Kekerasan Jasmani (Studi Putusan PA Purbalingga Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*”.<sup>29</sup> penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kasus gugat cerai karena kekerasan jasmani, Hakim tidak mencantumkan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena Hakim menganggap bahwa Kompilasi Hukum Islam saja sudah cukup sebagai dasar hukum. Dan di dalam Islam, Islam tidak menganjurkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan perbuatan tercela.

Perbedaan yang terdapat dalam skripsi ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah skripsi ini meneliti tentang perceraian dengan alasan kekerasan jasmani dengan dasar hukumnya yaitu Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian pada judul yang peneliti angkat adalah

---

<sup>28</sup> Nola Fitria, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

<sup>29</sup> Eva Lutfiati Khasanah, *Perceraian Akibat Kekerasan Jasmani (Studi Putusan PA Purbalingga Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, IAIN Purwokerto, 2016

meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dengan dasar hukum positif yaitu UU No.23 Tahun 2004 dan analisis hukum Islam.

*Keempat*, Skripsi karya Ifa Fitria Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul "*Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*".<sup>30</sup> Menyimpulkan bahwa larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum positif diatur dalam UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam hukum Islam tidak diatur secara khusus, Islam memperbolehkan istri yang *nusyuz* karena alasan tertentu tetapi suami tidak boleh memukul istrinya sampai mengakibatkan luka.

Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah skripsi ini meneliti tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. Sedangkan judul yang penulis angkat meneliti tentang analisis hukum Islam tentang putusan Pengadilan Jepara tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Shabir Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul "*Analisis Perceraian Akibat KDRT di Kecamatan Lau dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Raos (Tahun 2009-2011)*".<sup>31</sup> Penulis menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No.23 tahun 2004 dan menjelaskan bagaimana upaya Pengadilan Agama Raos menanggulangi KDRT yang menyebabkan perceraian di masyarakat.

Perbedaan antara judul yang penulis teliti dengan skripsi ini adalah skripsi ini meneliti tentang faktor yang menyebabkan kekerasan dalam

---

<sup>30</sup> Ifa Fitriana, *Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2017

<sup>31</sup> Muhammad Shabir, *Analisis Perceraian Akibat KDRT di Kecamatan Lau dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Raos (Tahun 2009-2011)*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2012

rumah tangga dan bagaimana upaya menanggulangnya. Sedangkan judul yang penulis teliti, meneliti kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam pandangan Islam.

### **C. Kerangka Berfikir**

Di Indonesia, kekerasan merupakan suatu hal yang sering terjadi di masyarakat. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik, dan yang paling sering terjadi kekerasan fisik adalah terhadap perempuan. Hal ini sering terjadi di dalam rumah tangga. Yang seharusnya dalam rumah tangga saling menjalin hubungan yang harmonis dan tempat paling aman bagi anggota keluarga, kini menjadi tempat dilakukannya sebuah kekerasan. Di Indonesia, larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam Islam tidak diatur secara jelas, namun karena peneliti meneliti tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian maka penulis menjelaskan perbedaan pertimbangan oleh Hakim dengan pertimbangan dalam hukum Islam dalam menghukum terdakwa.

**Skema Kerangka Berfikir**